

**BAB IV**  
**KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF**  
**DAN MAQASHID SYARI'AH**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Perspektif Yuridis**

Sebagaimana dikemukakan dalam teori sebelumnya bahwa putusan hakim Terdapat tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu : pertama, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; kedua, baik seseorang maupun pemerintah tidak dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; ketiga, tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>132</sup> Fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan sangat penting, terutama fungsi penegakan hukum dan pengawasan, untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Penemuan atau pembentukan hukum biasanya merupakan dasar penegakan hukum atau pelaksanaan hukum.

Putusan hakim sangat penting untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" dan "akta tertutup" dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, dan moral hakim. Ketika hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan semua aspeknya, mulai dari perlunya kehati-hatian. Ketidacermatan dan kelalaian, baik formal maupun

---

<sup>132</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam Perspektif Hukum Progresif*. Opcit, h.103

materiil, tidak dapat dihindari sampai hakim memiliki kemampuan teknik untuk membuatnya

Kekuasaan kehakiman adalah suatu konsep yang membantu memperjelas dan memperkuat kaidah kaidah hukum positif apabila dipraktikkan oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif negara, hakim tunduk pada hukum yang mengatur perundang-undangan, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dari negara, hakim tunduk pada hukum-hukum yang mengatur perundang-undangan, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya . Peran seorang hakim adalah memberikan dukungan terhadap kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya dan hakim harus memberi putusan mengenai kasus yang diajukan ke hadapan mereka.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, melindungi sepenuhnya kebebasan hakim di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bahwa kebebasan ini termasuk kebebasan hakim untuk membuat pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 29 putusan terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung. Terdapat 17 permohonan yang dikabulkan dan 12 permohonan yang ditolak oleh hakim. Lebih lanjut peneliti menyoroti putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan catin telah hamil seperti pada putusan nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Tjg dan nomor 264/Pdt.P/2022/PA.Tjg. Pada pembahasan sebelumnya hal ini kontradiktif dengan pendapat Amran Suadi selaku ketua kamar Peradilan Agama. Namun kemudian dalam analisis penulis pendapat tersebut terjadi perbedaan dengan tafsiran banyak hakim bahwa alasan catin hamil bisa dikategorikan sebagai alasan mendesak.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep perlindungan hak anak dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai dispensasi nikah ini merupakan salah satu dari beberapa aturan. Dijelaskan bahwa penjaminan hak-hak anak ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Hal ini disebabkan fakta bahwa perkawinan anak akan berdampak negatif pada perkembangan anak dan merusak hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Oleh karena itu, perbedaan utama antara peraturan yang ada dalam Perubahan UU Perkawinan dan peraturan sebelumnya terkait dispensasi nikah adalah konsep pembuktian dalam pemeriksaan dispensasi nikah. Sebelum perubahan UU perkawinan, belum ada peraturan khusus yang menekankan pentingnya pembuktian

dalam dispensasi nikah. Namun, perubahan UU perkawinan terbaru telah menetapkan persyaratan yang jelas tentang kualitas pembuktian dalam hal dispensasi nikah.

Dalam Undang-Undang tersebut, pembaruan usia perkawinan adalah politik hukum yang bertujuan untuk memproteksi hak asasi anak dan mencegah eksploitasi anak dalam praktik perkawinan anak. Dengan perubahan Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan bahwa seorang pria dan wanita hanya diizinkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun, ada harapan besar untuk mencegah dan mengurangi jumlah perkawinan anak di masyarakat. Namun, Pasal 7 ayat (2) undang-undang selanjutnya membuka pintu untuk perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak karena alasan mendesak. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, peraturan ini seolah-olah menghilangkan prinsip pendewasaan usia perkawinan.

Selain merujuk kepada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, hakim juga harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA, hakim harus mempertimbangkan kondisi anak.

Lebih lanjut, Pembuktian "alasan yang sangat mendesak" merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan untuk dispensasi nikah secara yuridis telah diatur dalam petunjuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terbaru dan PERMA

Dispensasi Kawin membatasi bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan karena alasan mendesak; namun, kedua aturan tersebut tidak menjelaskan jenis keadaan apa yang dapat dianggap sebagai alasan mendesak. Selain itu, batas minimal usia anak yang dapat memperoleh dispensasi kawin tidak disebutkan dalam kedua aturan tersebut. Karena ketidakjelasan tersebut, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>133</sup>

Dalam upaya instansi yudikatif untuk melindungi hak-hak anak dari konsekuensi negatif dari pernikahan anak, pertimbangan hakim dalam menentukan klausa "alasan mendesak" yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) sangat penting. Tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana "alasan mendesak" dapat dikategorikan; oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh setiap alasan yang diajukan berikut konsekuensi yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Menurut Undang-Undang, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>134</sup> Hakim harus dapat secara efektif memanfaatkan kebebasannya dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019, izin kawin kepada anak tidak boleh diberikan tanpa alasan, dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan prinsip-

---

<sup>133</sup> Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, *Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*, (*Jurnal Yudisial* 15, no. 1, 2022): 83-98.h.85

<sup>134</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

prinsip yang disebutkan di atas. Prinsip-prinsip ini harus dijelaskan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif. Untuk melaksanakan kewajiban ini, hukum harus memastikan bahwa orang tua, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko yang terkait dengan perkawinan di usia dini. Risiko-risiko ini termasuk konsekuensi ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, kemungkinan kehilangan pendidikan, dan ketidaksetujuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika hakim meninggalkan proses atau tidak mencantumkan dalam pertimbangan hukumnya, penetapan yang dibuat oleh majelis hakim itu batal demi hukum.

Selain itu, rancangan PERMA ini menetapkan bahwa masing-masing orang tua anak harus hadir, dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain kecuali wali anak yang ditunjuk oleh pengadilan. Sejauh ini, pemeriksaan kasus dispensasi kawin telah menemukan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan tidak membawa masing-masing orang tua anak yang dimohonkan, tetapi hanya membawa keluarga terdekat anak tersebut. Ini terjadi karena undang-undang saat ini tidak lebih rinci. Bahkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 menyatakan bahwa "Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut. Ini menunjukkan bahwa pihak dari anak dapat mengajukan permohonan kawin secara langsung.

Berdasarkan temuan penulis terhadap putusan-putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun 2022 hakim berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan pertimbangannya. Dalam teori yang telah dikemukakan sebelumnya Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta-fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak dan dari bukti-bukti yang diajukan.<sup>135</sup> Keadilan substantif berfokus pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum, sehingga aspek prosedural mengabaikan aspek substantif.

Hal tersebut dapat dilihat pada putusan dispensasi yang ditolak misalnya pada putusan nomor 12/Pdt.P/2022/PA/Tjg dan 41/Pdt.P/2022/PA/Tjg, hakim merasa tidak menemukan alasan mendesak untuk mengabulkannya dan hakim dalam pertimbangannya memperhatikan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Alasan tersebut juga terdapat pada putusan-putusan dispensasi nikah yang ditolak memiliki kecenderungan yang serupa.

Dispensasi nikah yang **dikabulkan** di Pengadilan Agama Tanjung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

---

<sup>135</sup> Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Opcit, h.163

<b>No.</b>	<b>No.Putusan</b>	<b>Tgl. Putusan</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Pertimbangan Hakim</b>
1	266/Pdt.P/2022/PA.Tjg	19 Desember 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
2	264/Pdt.P/2022/PA.Tjg	8 Desember 2022	Dikabulkan	Hamil
3	240/Pdt.P/2022/PA.Tjg	17 Desember 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
4	232/Pdt.P/2022/PA.Tjg	3 Nopember 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
5	221/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 Oktober 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
6	207/Pdt.P/2022/PA.Tjg	3 Oktober 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
7	206/Pdt.P/2022/PA.Tjg	30 September 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
8	199/Pdt.P/2022/PA.Tjg	22 September 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
9	175/Pdt.P/2022/PA.Tjg	18 Juli 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
10	109/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 Juni 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
11	94/Pdt.P/2022/PA.Tjg	19 Mei 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
12	81/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 April 2022	Dikabulkan	Hamil
13	65/Pdt.P/2022/PA.Tjg	17 Maret 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
14	37/Pdt.P/2022/PA.Tjg	24 Februari 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
15	28/Pdt.P/2022/PA.Tjg	21 Februari 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan
16	30/Pdt.P/2022/PA.Tjg	18 Februari 2022	Dikabulkan	Kekhawatiran Terjadi Perzinahan

Adapun dispensasi nikah yang **ditolak** oleh hakim Pengadilan Agama

Tanjung tahun 2022 sebagai berikut<sup>136</sup> :

No.	No. Putusan	Tgl.Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan Hakim
1	41/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 Maret 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
2	129/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
3	12/Pdt.P/2022/PA.Tjg	24 Januari 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
4	106/Pdt.P/2022/PA.Tjg	9 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
5	205/Pdt.P/2022/PA.Tjg	29 September 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
6	222/Pdt.P/2022/PA.Tjg	6 Oktober 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah

<sup>136</sup> Kutipan putusan bisa dilihat pada lampiran

7	150/Pdt.P/2022/PA.Tjg	29 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
8	39/Pdt.P/2022/PA.Tjg	14 Maret 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
9	139/Pdt.P/2022/PA.Tjg	17 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
10	88/Pdt.P/2022/PA.Tjg	26 April 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
11	148/Pdt.P/2022/PA.Tjg	27 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
12	231/Pdt.P/2022/PA.Tjg	27 Oktober 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah
13	135/Pdt.P/2022/PA.Tjg	17 Juni 2022	Ditolak	Hubungan catin masih dalam batasan yang wajar/Tidak berpotensi melanggar nilai agama dan moral/Tidak berhasil membuktikan adanya “keadaan mendesak” untuk menikah

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Perspektif *Maqashid Syariah***

Hakim bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat melalui keputusan mereka. Pada akhirnya, orang kembali percaya pada institusi peradilan. Pada akhirnya, hakim yang mempertimbangkan dengan nalar yang sehat tahu kapan keputusannya lebih sesuai dengan keadilan atau kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan yang ideal, putusan hakim harus memenuhi ketiga asas tersebut: kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. Meskipun demikian, dalam setiap keputusan hakim, ada kemungkinan bahwa salah satu elemen yang paling penting ditekankan. Ini tidak berarti bahwa keputusan tersebut mengabaikan prinsip lain yang relevan. Tiga asas tersebut jelas saling berhubungan sehingga menjadikan hukum sebagai pedoman untuk setiap perbuatan hukum. Namun, ketika ketiga asas tersebut dihubungkan dengan kenyataan, seringkali antara keadilan dan kepastian hukum bertentangan satu sama lain, atau kemanfaatan bertentangan satu sama lain. Hakim yang terlalu mementingkan kepastian hukum akan menyebabkan rasa keadilan dikorbankan; sebaliknya, mementingkan rasa keadilan akan menghilangkan aspek kepastian hukum. Sementara rasa keadilan biasanya individu, kepastian hukum biasanya universal.

Hakim menggunakan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pengadilan permohonan dispensasi kawin saat membuat keputusan hukum pasti yang berkaitan dengan kasus permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, hakim menimbang dan memutuskan permohonan dengan memperhatikan dan melindungi

hak-hak anak. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim juga berpegang pada beberapa kaidah fiqhiyah. Salah satunya adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Hal ini sejalan dengan bagaimana penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*, untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. *Maslahah* lebih dari sekedar metode hukum, akan tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum Islam dan merupakan inti dari *maqâsid syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>137</sup>

Keberpihakan *maslahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *maslahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *maslahah* sebagai metode *istinbât* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam perubahan hukum dan pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum yang inheren di dalam sistem hukum berdasarkan *nash Syari'ah* yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum

---

<sup>137</sup> Kaddase, *Al-Maslahat Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam*, Opcit, h.2

terbatas tentang permasalahan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengkolaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh *nash syari'ah*.<sup>138</sup>

Kebanyakan permohonan dispensasi kawin diterima, terutama di Pengadilan Agama Tanjung. Hakim menggunakan kaidah fiqhiyah ini untuk menyatakan setiap putusan yang diterima atau dikabulkan. Hakim menggunakan prinsip ini, yaitu bahwa menolak kemudharatan harus lebih diutamakan. Ada beberapa kasus permohonan dispensasi kawin di sini disebabkan oleh faktor hamil dan keresahan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan dilakukan. Oleh karena itu, diterimanya permohonan atas dasar hamil dan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan menjadi penting karena menolak kemudharatan harus lebih diutamakan.

Tingkatan *dharûriyah*, *hâjjiyah*, dan *tahsîniyah* diuraikan oleh *maqâshid syari'ah* sebagaimana yang digariskan oleh ahli ushul fiqh. Dalam *fiqh ulawiyât* perlu dibedakan *dharûriyah* dari *Hajjiyah*. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* daripada *tahsîniyah*. Pertama, *dharûriyah* adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu.

Selain itu, kaidah tersebut menjelaskan mengapa menolak kemudharatan lebih penting daripada mencari kemaslahatan. Hamil dan kekhawatiran adalah dua dari

---

<sup>138</sup> Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*, Opcit, h.183

beberapa alasan mengapa para pemohon meminta dispensasi kawin atas anak mereka di sini. Hakim juga mempertimbangkan banyak hal lain selama proses penetapan permohonan, terutama yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Di sini, menolak kemudharatan lebih penting daripada mencari keuntungan, karena para pemohon meminta dispensasi di Pengadilan Agama Tanjung karena beberapa alasan. Faktor-faktor yang disebutkan di atas akan menjadi lebih berbahaya apabila ditolak oleh hakim daripada berusaha untuk mencari kemaslahatan. Hakim pasti menggunakan kaidah fiqhiyah untuk menegakkan *maqasid syari'ah* dalam menimbang dan memutuskan permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya, dalam upaya untuk menjaga keturunan (*hifzhun-nasl*), yang bertujuan untuk mencapai tujuan *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan yang berlangsung lama. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk menggunakan kaidah fiqhiyah ini saat memutuskan permohonan dispensasi kawin, terutama di Pengadilan Agama Tanjung.

*Hifzh al-nasl*, menjaga atau memelihara keturunan. Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapasiapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Al-Juwairi mengembangkan “teori hukum pidana” (*mazajir*) versi Al-Amiri menjadi “teori penjagaan” yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “*hifzh al-furuq*” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu Hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifzh al-nasl* sebagai *maqashid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.

Pada konteks ini memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, karena disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Mengetahui urutan peringkat masalah di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama *dharuriyyat*, harus didahulukan dari pada peringkat kedua *hajiyyat*, dan peringkat ketiga *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

Keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan pada kepentingan masa depan anak, seperti yang dinyatakan dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 5. Tentu saja, tindakan ini sesuai dengan upaya

pengecahan Pengadilan Agama Tanjung untuk mengakhiri perkawinan anak dan mewujudkan semangat perlindungan anak.

Menurut PERMA nomor 5 tahun 2019 pada pasal 12 ayat (1) dan (2), beberapa upaya hakim untuk memberikan nasehat kepada anak dan pemohon dispensasi kawin selaku orang tua korban ini sudah sesuai. Diharapkan bahwa nasehat yang diberikan hakim kepada pemohon dispensasi kawin ini akan menunjukkan betapa kompleksnya berbagai hal dan bahkan situasi yang akan dialami anak setelah perkawinan dini ini. Dalam hal ini, penting bagi orang tua dan anak untuk berpikir terbuka saat memutuskan untuk menikah. Tidak siapnya secara fisik, mental, dan pendidikan berumah tangga seharusnya mendorong anak dan orang tua untuk mempertimbangkan lagi untuk menikah dengan anak di bawah umur. Setelah perizinan dispensasi kawin ditetapkan, pendampingan orang tua sangat penting untuk membantu mereka menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga terciptanya sakinah mawadah warahmah. Ini adalah upaya yang akan dilakukan secara khusus dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan hukum syariat Islam. Kehidupan umat manusia di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh mewujudkan ketentraman dan keselarasan dalam berbagai hal yang merupakan tujuan dari hukum Islam. Dimulai dengan melindungi hak anak sebagai generasi penerus negara dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak untuk masa depan mereka, dan dengan selalu mendampingi anak dalam setiap langkah mereka, kehidupan mereka di masa depan akan menjadi baik dan sesuai dengan syariat Islam.